
Rekonstruksi Epistemologis Dan Praksis Siyāsah Syar’iyyah: Dialektika Otoritas, Ijtihad Kolektif, Dan Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara Islam Modern

Muhammad Ronald Saputra¹, Ahmad Muzakkir Mappainga², Rasia R³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: 10200125075@alauddin.ac.id

Kata Kunci :

Hukum Tata Negara Islam;
Ijtihād Jamā’ī; Ijmā’;
Siyāsah Syar’iyyah;
Maqāṣid Al-Syarī’ah.

Abstrak

Hukum Tata Negara Islam menghadapi tantangan negara modern yang ditandai oleh pluralisme hukum, demokratisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga memerlukan rekonstruksi metodologis yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi Hukum Tata Negara Islam melalui integrasi *ijtihād jamā’ī*, rekonstruksi *ijmā’*, *siyāsah syar’iyyah*, dan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam menjawab dinamika ketatanegaraan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara Islam mengalami pergeseran dari paradigma formalistik menuju paradigma substantif yang menempatkan syariat sebagai landasan etik penyelenggaraan negara. Penguatan *ijtihād jamā’ī*, rekonstruksi *ijmā’* dalam proses legislasi, serta implementasi *siyāsah syar’iyyah* dalam kebijakan publik memungkinkan nilai-nilai keadilan (*al-’adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan musyawarah (*al-syūrā*) diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa memformalkan negara agama. Penelitian ini menawarkan kerangka epistemologis Hukum Tata Negara Islam yang adaptif, demokratis, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī’ah*.

Keywords :

Islamic Constitutional Law;
ijtihād jamā’ī; *ijmā’*; *siyāsah*
shar’iyyah; *Maqāṣid al-*
Sharī’ah.

Abstract

Islamic Constitutional Law faces the challenges of the modern state, characterized by legal pluralism, democratization, and scientific advancement, requiring a methodological reconstruction while preserving the normative foundations of the Sharī’ah. This study examines the reconstruction of Islamic Constitutional Law through the integration of *ijtihād jamā’ī* (collective *ijtihād*), the reconstruction of *ijmā’*, *siyāsah shar’iyyah*, and the *Maqāṣid al-Sharī’ah* framework in responding to contemporary constitutional challenges. The research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. The findings

reveal a shift from a formalistic to a substantive paradigm that positions the Shari'ah as the ethical foundation of state governance. The strengthening of collective ijthād, the reconstruction of ijmā' within legislative processes, and the implementation of siyāsah shar'iyyah in public policy enable the integration of Islamic values of justice (al-'adl), public welfare (al-maṣlahah), and consultation (al-shūrā) into the national legal system without requiring the formal establishment of a religious state. This study proposes an adaptive, democratic, and maqāṣid-oriented epistemological framework for Islamic Constitutional Law.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas politik, kemajuan teknologi informasi, globalisasi, serta pluralisme hukum menuntut sistem hukum Islam untuk senantiasa bersifat adaptif, responsif, dan mampu merespons perubahan sosial secara berkelanjutan. Kehadiran negara-bangsa (*nation-state*) dengan sistem birokrasi, legislasi, dan tata kelola pemerintahan modern telah mengubah lanskap implementasi hukum Islam yang sebelumnya lebih banyak berkembang dalam ruang komunitas dan otoritas individual menjadi bagian dari sistem hukum negara yang terinstitusionalisasi. Perubahan tersebut menuntut adanya rekonstruksi metodologis agar nilai-nilai syariat tetap dapat diimplementasikan secara efektif tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional menunjukkan perkembangan yang semakin progresif. Hal ini tercermin melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses legislasi. Selain itu, orientasi kemaslahatan sebagai salah satu tujuan utama syariat juga memperoleh aktualisasi dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pembangunan Berkelanjutan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan secara substantif ke dalam kebijakan publik dan sistem hukum nasional tanpa harus diwujudkan melalui formalisasi simbol-simbol keagamaan (Fahmi, 2011).

Perkembangan tersebut masih dihadapkan pada perdebatan akademik yang cukup mendasar. Di satu sisi, hukum Islam dipandang memiliki fleksibilitas internal melalui mekanisme ijthad yang memungkinkan terjadinya pembaruan hukum sesuai perkembangan ruang dan waktu (Ramadani & Rafiu, 2026). Di sisi lain, masih berkembang pandangan yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam

berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip negara modern, seperti demokrasi, supremasi hukum, pluralisme, dan perlindungan hak asasi manusia (Suaib et al., 2025). Perdebatan tersebut melahirkan dua kecenderungan yang sama-sama problematis, yaitu formalisasi syariat melalui model negara agama di satu sisi dan pemisahan agama dari ruang publik secara ketat di sisi lain. Akibatnya, diskursus mengenai Hukum Tata Negara Islam sering kali terjebak dalam dikotomi ideologis yang mengabaikan aspek metodologis mengenai bagaimana nilai-nilai syariat dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem ketatanegaraan modern.

Kajian-kajian terdahulu umumnya berfokus pada hubungan normatif antara agama dan negara atau pada perdebatan mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Namun, masih relatif terbatas penelitian yang mengintegrasikan konsep *ijtihād jamā'ī*, rekonstruksi *ijmā'*, *siyāsah syar'iyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam satu kerangka epistemologis yang komprehensif untuk menjelaskan mekanisme pembentukan dan implementasi Hukum Tata Negara Islam dalam konteks negara modern. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu diisi mengenai bagaimana transformasi metodologis hukum Islam dapat menghasilkan model ketatanegaraan yang tetap berlandaskan syariat sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan rekonstruksi epistemologis Hukum Tata Negara Islam dengan menempatkan *ijtihād jamā'ī* sebagai mekanisme utama pembentukan hukum, rekonstruksi *ijmā'* sebagai dasar legitimasi kolektif dalam proses legislasi modern, serta *siyāsah syar'iyah* sebagai paradigma implementasi nilai-nilai syariat dalam kebijakan publik yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak lagi berangkat dari pertanyaan normatif mengenai apakah Islam memerlukan negara, melainkan memfokuskan analisis pada bagaimana nilai-nilai Islam dapat dioperasionalkan secara substantif, demokratis, dan konstitusional dalam penyelenggaraan negara modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi epistemologis Hukum Tata Negara Islam melalui integrasi *ijtihād jamā'ī*, rekonstruksi *ijmā'*, dan *siyāsah syar'iyah* dalam sistem ketatanegaraan modern. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam dengan menawarkan model konseptual yang menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan mekanisme negara modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan landasan filosofis dan metodologis bagi pengembangan kebijakan publik yang demokratis, berkeadilan, menjunjung supremasi hukum, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan rekonstruksi Hukum Tata Negara Islam dalam konteks negara modern. Melalui pendekatan normatif, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *ijtihād jamā'ī*, rekonstruksi *ijmā'*, *siyāsah syar'iyah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketatanegaraan kontemporer melalui mekanisme pembentukan dan implementasi hukum.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi nasional yang berkaitan dengan partisipasi publik, pembangunan berkelanjutan, serta internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental dalam Hukum Tata Negara Islam, seperti *siyāsah syar'iyah*, *ijtihād*, *ijmā'*, *al-syūrā*, *maṣlahah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagai landasan filosofis dan epistemologis dalam pembentukan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya para pemikir Hukum Tata Negara Islam yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui penafsiran sistematis, komparatif, dan konseptual untuk menemukan keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern. Hasil analisis kemudian disintesis secara preskriptif guna merumuskan konstruksi konseptual mengenai rekonstruksi Hukum Tata Negara Islam yang adaptif terhadap perkembangan negara modern, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi utama pembentukan dan implementasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Negara dan Paradigma Relasi Agama-Negara

Secara filosofis, Hukum Tata Negara (HTN) Islam memandang negara sebagai institusi yang melampaui sekadar organisasi administratif. Negara tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengemban dimensi moral dan spiritual yang berorientasi pada terwujudnya tujuan penciptaan manusia. Dalam

perspektif ini, negara dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan publik, dan ketertiban sosial berdasarkan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah (Ramadani & Rafiu; Kurniati, 2026). Oleh karena itu, negara dalam Islam tidak diposisikan sebagai entitas yang memiliki kesakralan absolut, melainkan sebagai sarana (wasīlah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat, yaitu perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl).

Berdasarkan paradigma tersebut, legitimasi negara tidak ditentukan oleh bentuk kelembagaan atau model sistem politik yang dianut, tetapi oleh kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid). Negara dengan demikian dipahami bukan sebagai tujuan akhir (ghāyah), melainkan sebagai instrumen strategis (wasīlah) untuk membangun tatanan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka ini, hukum tidak berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai mekanisme normatif untuk menegakkan keadilan, menjamin perlindungan hak-hak warga negara, serta mengendalikan penggunaan kekuasaan agar tetap berada sesuai tujuan syariat.

Dalam sejarah pemikiran politik Islam, relasi agama dan negara berkembang melalui tiga paradigma utama, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik (Sahrūni, Dhiyaul Akbar, & Kurniati, 2026). Paradigma integralistik memandang agama dan negara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga legitimasi politik bersumber langsung dari otoritas keagamaan. Paradigma simbiotik menempatkan agama dan negara dalam hubungan yang saling melengkapi, di mana agama menjadi fondasi etis bagi penyelenggaraan negara, sedangkan negara berfungsi menjamin terlaksananya nilai-nilai agama dalam kehidupan publik. Sementara itu, paradigma sekularistik memisahkan secara tegas otoritas agama dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberagaman paradigma tersebut menunjukkan bahwa tradisi ketatanegaraan Islam tidak bersifat tunggal maupun statis, melainkan berkembang secara dinamis mengikuti perubahan konteks sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, bentuk hubungan antara agama dan negara merupakan wilayah ijtihad yang bersifat terbuka selama tetap diarahkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan fundamental syariat.

Perkembangan negara modern menunjukkan bahwa implementasi HTN Islam tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada pendekatan integralistik yang menekankan aspek formal kelembagaan. Sebaliknya, kecenderungan pemikiran kontemporer bergerak menuju pendekatan substantif yang menempatkan nilai-nilai syariat sebagai landasan etik dalam penyelenggaraan negara tanpa mengharuskan formalisasi simbol-simbol negara agama. Dalam paradigma ini, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang wajib dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik. Oleh sebab itu, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersumber dari nilai-nilai normatif Islam, tetapi juga memperoleh legitimasi politik melalui mandat serta persetujuan

rakyat sebagai pemegang otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Sahrani, Akbar, dan Kurniati (2026) yang menegaskan bahwa implementasi HTN Islam pada era modern lebih menitikberatkan pada internalisasi nilai-nilai keadilan daripada formalisasi negara agama.

Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan teori kedaulatan rakyat dalam perspektif teologis yang dikembangkan oleh Ayatullah Agung Hossein Ali Montazeri. Menurut Montazeri, kedaulatan mutlak secara normatif tetap berada di tangan Tuhan, tetapi pelaksanaan kekuasaan politik di bumi didelegasikan kepada rakyat melalui mekanisme representasi, musyawarah, dan pemilihan umum yang demokratis (Gunawan, 2017; Azis & Triadi, 2025). Dengan demikian, partisipasi masyarakat, mekanisme *syūrā*, akuntabilitas pemerintahan, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara menjadi elemen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Islam modern. Dalam konteks tersebut, demokrasi konstitusional tidak diposisikan sebagai antitesis terhadap syariat, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang memungkinkan terwujudnya nilai-nilai keadilan, persamaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan publik selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, rakyat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan negara, tetapi juga sebagai subjek politik yang memiliki legitimasi untuk memilih, mengawasi, mengevaluasi, dan mengoreksi jalannya pemerintahan.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, dapat dipahami bahwa esensi negara Islam modern tidak terletak pada penggunaan label formal atau simbol-simbol keagamaan yang melekat pada institusi negara, melainkan pada efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi negara dalam mewujudkan keadilan substantif. Keadilan merupakan inti (*core value*) dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, formalisasi syariat yang tidak diiringi dengan penegakan keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel berpotensi mereduksi syariat menjadi sekadar instrumen legitimasi kekuasaan yang menyimpang dari tujuan normatifnya. Dengan demikian, keberhasilan HTN Islam pada era kontemporer harus diukur melalui kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*), supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai manifestasi konkret dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Atas dasar itu, orientasi utama negara Islam modern bukanlah formalisasi simbol-simbol keagamaan, melainkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Dinamika Ijtihad Kolektif dan Rekonstruksi Ijma'

Secara kritis, metode ijtihad individual (*ijtihad fardī*) yang sangat bergantung pada kapasitas intelektual seorang mujtahid tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan hukum kontemporer yang bersifat multidisipliner, multidimensional, dan sistemik (Sahrani, Dhiyaul Akbar, & Kurniati, 2026). Kompleksitas persoalan seperti

ekonomi digital, bioetika, kecerdasan buatan, keamanan siber, serta tata kelola lingkungan hidup menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya berbasis pada penguasaan ilmu-ilmu syariah, tetapi juga melibatkan berbagai disiplin ilmu lain. Kondisi tersebut mendorong terjadinya pergeseran epistemologis dari ijtihad individual menuju ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*) yang dilaksanakan melalui lembaga fatwa, majelis ulama, komisi hukum, maupun institusi legislatif sebagai mekanisme yang lebih relevan dalam merespons dinamika masyarakat modern (Anggraini, 2025).

Pergeseran tersebut sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam kontemporer berada dalam ruang dialektika yang kompleks antara otoritas teks keagamaan dan tuntutan perubahan sosial, sehingga ijtihad berfungsi sebagai instrumen metodologis yang menjembatani kesinambungan antara norma syariat dan realitas empiris (Janwar, Marifat, & Kurniati, 2026). Proses istinbāt hukum tidak lagi didominasi oleh perspektif individual, tetapi mengintegrasikan berbagai bidang keahlian sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi normatif, melainkan juga mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat.

Perubahan orientasi menuju ijtihad kolektif merupakan konsekuensi logis dari transformasi masyarakat modern. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*), transaksi aset digital, rekayasa genetika, transplantasi organ, perubahan iklim, hingga perkembangan kecerdasan buatan telah melahirkan persoalan hukum yang tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak lagi cukup hanya menguasai ilmu-ilmu syariah, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks inilah kolaborasi antara ahli fikih, ekonom, dokter, ilmuwan, pakar teknologi, sosiolog, dan ahli hukum menjadi kebutuhan metodologis dalam proses pembentukan hukum Islam kontemporer.

Dalam perspektif usul fikih modern, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *ijtihād jamā'ī* merupakan bentuk penyempurnaan mekanisme ijtihad karena mampu meminimalkan subjektivitas individual sekaligus memperluas cakupan analisis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Keputusan hukum yang dirumuskan secara kolektif memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi karena mempertimbangkan berbagai perspektif keilmuan secara simultan. Pendekatan multidisipliner tersebut juga memungkinkan terjadinya integrasi antara dalil-dalil syariat dengan realitas empiris (*fiqh al-wāqī'*), sehingga hukum Islam tetap relevan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Landasan normatif mengenai pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif ditegaskan dalam QS. Asy-Syūrā [42]: 38 yang menyebutkan bahwa urusan kaum beriman diselesaikan melalui musyawarah (*wa amruhum syūrā bainahum*). Prinsip tersebut diperkuat oleh QS. Āli 'Imrān [3]: 159 yang memerintahkan Rasulullah saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kolektivitas dalam pengambilan keputusan bukan merupakan konsep baru, melainkan bagian integral dari tradisi pemerintahan Islam sejak masa kenabian.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep *ijma'* (*consensus*) juga mengalami rekonstruksi yang signifikan. Mengikuti pemikiran Fazlur Rahman, *ijma'* tidak lagi dipahami sebagai konsensus statis yang membatasi kreativitas hukum, tetapi sebagai proses intelektual yang terbuka, dinamis, dan terus berkembang sesuai perubahan masyarakat (*living consensus*) (Fahmi, 2011). Dalam perspektif ini, *ijma'* merupakan hasil dialog berkelanjutan antara teks, konteks, dan kebutuhan sosial yang menghasilkan legitimasi kolektif terhadap suatu ketentuan hukum. Dengan demikian, *ijma'* tidak berfungsi sebagai penutup pintu ijtihad, tetapi justru menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembaruan hukum Islam.

Konsep tersebut memperoleh relevansi dalam sistem ketatanegaraan modern melalui lembaga legislatif yang merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum yang memiliki kekuatan yuridis dan mengikat secara konstitusional (Salsabila, 2025). Rekonstruksi ini selaras dengan pandangan bahwa implementasi Hukum Tata Negara Islam pada era modern lebih menekankan internalisasi nilai-nilai keadilan daripada formalisasi negara agama, sehingga legitimasi kekuasaan bertumpu pada mandat serta penerimaan rakyat (Sahrani, Akbar, & Kurniati, 2026).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wael B. Hallaq yang menjelaskan bahwa perubahan struktur negara modern telah menggeser otoritas pembentukan hukum Islam dari dominasi individu ulama menuju institusi kolektif yang melibatkan akademisi, lembaga fatwa, parlemen, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya transformasi epistemologis dalam pembentukan hukum Islam yang menyesuaikan diri dengan sistem ketatanegaraan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Implementasi paradigma tersebut dapat dilihat pada praktik berbagai lembaga internasional, seperti *Majma' al-Fiqh al-Islami OKI*, *International Islamic Fiqh Academy*, *European Council for Fatwa and Research*, maupun berbagai dewan syariah nasional yang menggunakan mekanisme *ijtihād jamā'ī* dalam menetapkan hukum mengenai ekonomi syariah, sukuk, asuransi syariah, transplantasi organ, bayi tabung, vaksinasi, teknologi finansial syariah, mata uang digital (*cryptocurrency*), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kolektif telah berkembang menjadi paradigma dominan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Meskipun demikian, efektivitas ijtihad kolektif sangat bergantung pada independensi lembaga keagamaan. Lembaga fatwa maupun institusi keilmuan tidak boleh berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan politik, melainkan harus mempertahankan otonomi intelektual dalam menjalankan fungsi keagamaannya. Dalam konteks ini, Ayatullah Agung Hossein Vahid Khorasani menekankan pentingnya independensi ulama dari intervensi kekuasaan agar kemaslahatan masyarakat tetap menjadi orientasi utama dalam pembentukan hukum (Sahrani, Dhiyaul Akbar, & Kurniati, 2026).

Sejarah intelektual Islam memberikan preseden penting mengenai independensi tersebut. Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim karena khawatir kehilangan independensi ilmiahnya terhadap kekuasaan politik, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal tetap mempertahankan pendiriannya dalam peristiwa *Miḥnah* meskipun menghadapi tekanan dari penguasa. Pengalaman historis tersebut menunjukkan bahwa independensi otoritas keilmuan merupakan prasyarat penting bagi terjaganya fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara.

Dalam negara demokrasi modern, independensi ulama tidak dimaksudkan untuk menciptakan dikotomi antara agama dan negara, melainkan untuk memastikan bahwa institusi keagamaan tetap mampu menjalankan fungsi etik, edukatif, dan korektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan ideal antara negara dan ulama bersifat *critical partnership*, yaitu kemitraan yang saling mendukung sekaligus saling mengawasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

Berbagai penelitian mengenai tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa negara yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, supremasi hukum, dan pengawasan terhadap kekuasaan cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Nilai-nilai tersebut memiliki korespondensi substantif dengan prinsip-prinsip syariat mengenai keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*al-syūrā*), serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat (*mas'ūliyyah*). Oleh karena itu, rekonstruksi *ijma'* melalui mekanisme kelembagaan modern tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga memenuhi kebutuhan praktis penyelenggaraan negara kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, rekonstruksi *ijma'* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan bentuk kelembagaan dari konsensus ulama menuju mekanisme legislasi modern. Rekonstruksi tersebut merupakan transformasi metodologis yang memperluas implementasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem ketatanegaraan demokratis melalui mekanisme legislasi, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Dalam kerangka ini, proses legislasi tidak hanya menghasilkan norma yang sah secara konstitusional, tetapi juga mengaktualisasikan orientasi maqāṣid al-syarī'ah dalam bentuk perlindungan hak-hak warga negara, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, integrasi antara ijtihad kolektif, rekonstruksi *ijma'*, dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi fondasi epistemologis bagi pengembangan Hukum Tata Negara Islam yang adaptif, responsif, berkeadilan, serta tetap memiliki legitimasi keagamaan dan konstitusional dalam menghadapi dinamika negara modern.

Implementasi *Siyāsah Syar'iyah* dalam Kebijakan Publik

Implementasi *siyāsah syar'iyah* dalam kebijakan publik menunjukkan secara konkret bagaimana nilai-nilai syariat mengalami transformasi dari prinsip-prinsip normatif ke dalam sistem hukum positif sehingga memperoleh legitimasi moral, sosial, dan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Transformasi tersebut

membuktikan bahwa syariat tidak semata-mata beroperasi pada tataran simbolik atau formalistik, melainkan pada substansi kebijakan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, implementasi *siyāsah syar'iiyyah* mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan modern tanpa kehilangan landasan normatifnya. Transformasi tersebut setidaknya dapat diamati melalui tiga aspek utama, yaitu penguatan partisipasi publik melalui prinsip *al-syūrā*, implementasi kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dalam kebijakan pembangunan, dan internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional guna menjamin kepastian hukum.

Karakter adaptif *siyāsah syar'iiyyah* telah lama dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang mampu mewujudkan keadilan, menghadirkan kemaslahatan, dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari *siyāsah syar'iiyyah*, meskipun bentuk kebijakan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa syariat memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, Al-Syatibi menegaskan bahwa orientasi seluruh kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari legalitas formalnya, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

Prinsip *al-syūrā* merupakan salah satu bentuk implementasi nyata *siyāsah syar'iiyyah* dalam sistem ketatanegaraan modern. Jika pada masa klasik musyawarah dipahami sebagai kewajiban moral seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, maka dalam negara demokrasi modern prinsip tersebut berkembang menjadi hak konstitusional masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Perkembangan tersebut memperoleh landasan yuridis melalui mekanisme *public hearing*, penyerapan aspirasi masyarakat, konsultasi publik, serta keterbukaan informasi sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Erly Sulistiyawati & Anida Kharamah, 2025).

Prinsip *al-syūrā* memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. QS. Asy-Syūrā [42]: 38 menegaskan bahwa urusan kaum beriman diselesaikan melalui musyawarah (*wa amruhum syūrā bainahum*), sedangkan QS. Āli 'Imrān [3]: 159 memerintahkan Rasulullah saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan Islam. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, nilai tersebut diwujudkan melalui penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), konsultasi publik terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL), serta mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *al-syūrā* telah bertransformasi menjadi prosedur demokrasi konstitusional yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Aspek kedua diwujudkan melalui implementasi konsep *maṣlahah 'āmmah* sebagai orientasi utama kebijakan pembangunan nasional. Konsep kemaslahatan yang sejak awal menjadi tujuan utama syariat mengalami transformasi ke dalam paradigma pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs), sebagaimana diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 (Erly Sulistiyawati & Anida Kharamah, 2025). Dalam paradigma tersebut, pembangunan nasional tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan kelompok rentan yang secara substantif selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keterkaitan antara *maṣlahah 'āmmah* dan SDGs menunjukkan adanya konvergensi nilai antara hukum Islam dan paradigma pembangunan global. Tujuh belas tujuan SDGs, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang baik, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, perlindungan lingkungan, serta pembangunan institusi yang efektif dan berkeadilan, memiliki orientasi yang sejalan dengan perlindungan martabat manusia sebagaimana menjadi tujuan utama syariat. Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, integrasi konsep *maṣlahah* ke dalam kebijakan pembangunan menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat dapat diimplementasikan secara substantif dalam tata kelola negara modern.

Aspek ketiga tercermin melalui internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional guna mewujudkan kepastian hukum. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad kolektif dalam mengontekstualisasikan khazanah fikih klasik menjadi norma hukum positif yang mengikat dalam bidang perdata Islam di Indonesia (Sahrani, Dhiyaul Akbar, & Kurniati, 2026). Kehadiran KHI menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang melalui mekanisme legislasi nasional tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Proses internalisasi tersebut juga tampak pada berbagai regulasi nasional lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat berkembang melalui mekanisme legislasi yang konstitusional, demokratis, dan akomodatif terhadap pluralitas masyarakat Indonesia. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah, industri halal, lembaga keuangan syariah, serta

peradilan agama semakin memperlihatkan bahwa internalisasi nilai Islam telah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan sistem hukum nasional.

Temuan tersebut diperkuat oleh berbagai penelitian mengenai *good governance* yang menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas pelayanan publik, dan pengawasan terhadap kekuasaan cenderung memiliki tingkat legitimasi sosial yang lebih tinggi. Nilai-nilai tersebut memiliki korespondensi substantif dengan prinsip-prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-amānah* (amanah), *al-syūrā* (musyawarah), dan *al-mas'ūliyyah* (tanggung jawab) yang menjadi fondasi utama *siyāsah syar'iiyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi syariat dalam negara modern lebih tepat dipahami sebagai proses internalisasi nilai daripada sekadar simbolisasi kelembagaan.

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, implementasi *siyāsah syar'iiyyah* dalam kebijakan publik membuktikan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas metodologis yang memungkinkan nilai-nilainya diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan karakter demokratis, konstitusional, dan pluralistik negara modern. Keberhasilan implementasi syariat tidak lagi diukur dari dominasi simbol atau nomenklatur keagamaan dalam sistem ketatanegaraan, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, kesejahteraan sosial, pemerintahan yang akuntabel, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, *siyāsah syar'iiyyah* tetap relevan sebagai landasan etik dan metodologis dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus konsisten dengan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara Islam memiliki fleksibilitas epistemologis dan kapasitas adaptif yang memungkinkan prinsip-prinsip syariat tetap relevan dalam merespons dinamika negara modern tanpa kehilangan landasan normatifnya. Negara dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam tidak dipahami sebagai tujuan akhir (*ghāyah*), melainkan sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat berdasarkan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara agama dan negara pada era kontemporer lebih tepat dibangun melalui pendekatan substantif yang menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola pemerintahan daripada melalui formalisasi simbol-simbol keagamaan semata.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa transformasi metodologis dari *ijtihād fardī* menuju *ijtihād jamā'ī* merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kompleksitas persoalan ketatanegaraan kontemporer. Rekonstruksi konsep *ijmā'* sebagai mekanisme legislasi modern menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam tidak lagi bertumpu pada otoritas individual seorang mujtahid, melainkan berkembang melalui proses kolektif yang melibatkan ulama, akademisi, pakar lintas disiplin, serta institusi negara. Model pembentukan hukum tersebut memperkuat

legitimasi normatif dan konstitusional sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan melalui integrasi berbagai perspektif keilmuan, dengan tetap menjaga independensi otoritas keagamaan dari kepentingan politik praktis.

Lebih lanjut, implementasi *siyāsah syar'iyah* dalam kebijakan publik membuktikan bahwa nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-syūrā*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), amanah (*al-amānah*), dan kepastian hukum, dapat diinternalisasikan secara efektif ke dalam sistem ketatanegaraan modern. Transformasi prinsip *al-syūrā* ke dalam mekanisme partisipasi publik, integrasi konsep *maṣlahah* dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta internalisasi nilai-nilai syariat ke dalam berbagai regulasi nasional menunjukkan bahwa hukum Islam mampu berinteraksi secara konstruktif dengan sistem hukum positif tanpa kehilangan identitas maupun orientasi normatifnya.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual Hukum Tata Negara Islam yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah*, *ijtihād jamā'ī*, rekonstruksi *ijmā'*, dan *siyāsah syar'iyah* sebagai satu kerangka epistemologis yang saling terintegrasi dalam membangun sistem ketatanegaraan Islam yang adaptif, demokratis, dan berkeadilan. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pembaruan Hukum Tata Negara Islam tidak terletak pada perubahan prinsip-prinsip dasar syariat, tetapi pada pengembangan metode, kelembagaan, dan mekanisme implementasinya agar mampu merespons perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan Hukum Tata Negara Islam pada masa mendatang perlu diarahkan pada penguatan mekanisme *ijtihād jamā'ī* yang inklusif, dialogis, multidisipliner, dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan modern sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara dalam kerangka negara hukum yang berkeadaban.

REFERENSI

- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the Challenge of Democracy*. Princeton University Press.
- Al-Amidi, S. A. (2003). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Juwayni, I. (1997). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kulayni, M. Y. (1986). *Al-Kafi*. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Al-Muzaffar, M. R. (2003). *Ushul al-Fiqh*. Qum: Mu'assasah al-Nashr al-Islami.
- Al-Qarafi, A. A. (1998). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syawkani, M. A. (1999). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Zarkashi, B. (1994). *Al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Anggraini, S. A. (2025). Dinamika ijtihad dalam hukum Islam: Antara klasik dan kontemporer dalam merespons perubahan sosial. *Jurnal Retentum*, 7(1), 598–606.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azis, R., & Triadi, R. (2025). Relasi agama dan negara dalam bingkai NKRI. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 1009.
- Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, & A. Z. Y. (2025). Penerapan nilai-nilai siyasah syar'iyah dalam kebijakan publik nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3(3), 857–879.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Fahmi, C. (2011). Pembaharuan hukum Islam di lingkungan bank syariah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 36.
- Gunawan, E. (2017). Relasi agama dan negara: Perspektif pemikiran Islam. *Jurnal Al Hikmah*, 10(2), 1–21.
- Hallaq, W. B. (1984). Was the gate of ijtihad closed? *International Journal of Middle East Studies*, 16(1), 3–41.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2001). *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2013). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janwar, M., Marifat, A., & Kurniati. (2026). Hukum Islam kontemporer dalam ruang dialektika antara otoritas teks dan dinamika sosial. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1548–1573.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2021). The elasticity of maqasid al-shariah and their role in

- contemporary ijtihad. *Islam and Civilisational Renewal*, 12(1), 27–50.
- Khomeini, R. (1970). *Wilayat al-Faqih: Hukumat-e Islami*. Tehran: Mu'assasah Tanzim wa Nashr Athar al-Imam Khomeini.
- Mutahhari, M. (1985). *Imamah wa Rahbari*. Tehran: Sadra Publications.
- Qaradawi, Y. (1997). *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Qaradawi, Y. (2001). *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramadani, T. A., Rafiu, A., & Kurniati. (2026). Konsep negara dalam Hukum Tata Negara Islam dan relevansinya pada negara modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 1574–1585.
- Sadr, M. B. (1986). *Durus fi 'Ilm al-Usul (Halaqat al-Usul)*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Sadr, M. B. (1987). *Al-Islam Yaqud al-Hayah*. Beirut: Dar al-Ta'aruf.
- Sahrani, Dhiyaul Akbar, & Kurniati. (2026). Relasi agama dan negara dalam perspektif Calvinisme. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 9(2), 78–89.
- Salsabila, A. (2025). Relevansi konsep ijma' dalam pembentukan hukum Islam di era kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3666–3676.
- Suaib, S., Riswan, R., & Hasnawati, H. (2025). Dinamika ijtihad dalam merespons hukum Islam kontemporer. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4405–4414.
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2023). The ijtihad construction of Islamic law based on the maqashid al-shari'ah approach in the Indonesian context. *Prophetic Law Review*, 4(2), 195–221.
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2023). Ijtihad berbasis maqashid syari'ah sebagai pijakan konseptual dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 289–313.
- Yusdani. (2005). *Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.